

---

## ANALISIS PENGHAPUSAN BMN DENGAN MENGGUNAKAN MEKANISME LELANG SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KEUANGAN

Nirwana Sampara<sup>1</sup>, Anisa<sup>2</sup>, Nuriska<sup>3</sup>, Riska Amanda<sup>4</sup>, Ananda Putri<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Parepare, Indonesia

Email: [nisa020806@gmail.com](mailto:nisa020806@gmail.com)<sup>2</sup>, [iskanur197@gmail.com](mailto:iskanur197@gmail.com)<sup>3</sup>, [riskaamanda224@gmail.com](mailto:riskaamanda224@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[nandaaputt25@gmail.com](mailto:nandaaputt25@gmail.com)<sup>5</sup>

---

### Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang efisien dan transparan penting untuk optimalisasi aset negara. Salah satu strateginya adalah penghapusan BMN melalui lelang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi prosedur penghapusan BMN, menganalisis dampaknya terhadap keuangan negara, dan memberikan rekomendasi peningkatan efisiensi dan transparansi. Dengan metode kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, serta studi literatur dan regulasi. Hasil menunjukkan bahwa penghapusan BMN melalui lelang meliputi identifikasi, pengajuan, persetujuan, pelaksanaan, dan pelaporan, yang berdampak positif pada pengurangan biaya pemeliharaan aset tidak produktif serta peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rekomendasi meliputi pemanfaatan teknologi lelang online, penyederhanaan regulasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan penguatan kolaborasi lintas lembaga untuk memastikan proses lebih efisien, transparan, dan optimal bagi negara.

**Kata Kunci:** Barang Milik Negara, Penghapusan, Lelang, Keuangan Negara, Transparansi

---

### PENDAHULUAN

Pengelolaan aset yang baik sangat diperlukan dalam suatu instansi agar dapat dikelola secara maksimal untuk menghasilkan pendapatan negara yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat ke depannya (Maulamin et al., 2018). Kegiatan dalam penerbitan manajemen aset yang salah satu diantaranya yaitu Barang Milik Negara (BMN). Terdapat beberapa tahapan dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Penerbitan BMN yang dilakukan di kementerian atau lembaga negara merupakan momentum bersama untuk menginventarisasi dan menata ulang aset negara yang selama ini belum terkelola dengan baik. Hal ini bertujuan agar penggunaan dan pemanfaatan aset negara sesuai dengan peruntukannya dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Penghapusan Barang Milik Negara merupakan proses yang kompleks bagi instansi pemerintah. Prosedur untuk menerbitkan keputusan penghapusan sering dianggap rumit dan memerlukan waktu yang cukup panjang. Jika terdapat barang yang sudah tidak dapat digunakan atau tidak lagi memberikan kontribusi terhadap operasional pemerintahan tetapi belum dilakukan penghapusan, hal ini dapat menyebabkan peningkatan biaya pemeliharaan barang tersebut. Mengingat pentingnya dampak dari penghapusan tersebut, proses ini harus

didasarkan pada keputusan resmi dari pejabat yang berwenang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah yang berlaku.

Ketika BMN mencapai akhir masa manfaatnya dan tidak dapat digunakan lagi, maka harus dihilangkan untuk memaksimalkan pengelolaan BMN dan mengurangi biaya-biaya perawatan yang terkait dengan BMN. Dimungkinkan untuk menyarankan penghapusan aset tetap seperti mesin dan peralatan. Peralatan transportasi, mobil, computer, printer, dan aset mesin lainnya adalah contoh aset peralatan dan mesin. Jika BMN memenuhi kondisi atau kriteria penghapusan, mungkin disarankan untuk dihapuskan. Jika dalam keadaan rusak berat (RB), penghapusan dapat memungkinkan. Ketika mempertimbangkan biaya perbaikan, inefisiensi lebih mahal dari pada harga pembelian asli BMN. Oleh karena itu, membebaskan Kuasa Pengguna dari pengawasan fisik dan administrative BMN di bawah pengarahannya BMN harus dikeluarkan dari Daftar Kuasa Pengguna.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **a. Penghapusan Barang Milik Negara**

Sesuai dengan Permankeu RI No. 165/PMK.06/2021 mengenai pergantian dengan Permankeu No. 111/PMK.06/2016 sesuai dengan metode Pengalihan BMN, penghapusan ialah perbuatan mengeluarkan BMN atas daftar barang. Atas keputusan pejabat yang berhak, manajemen barang, pemakaian barang, serta SK pemakaian barang dibebaskan atas tanggungan administratif serta fisik barang yang terdapat dibawah kemampuannya.

Pelaksanaan penghapusan sendiri adalah Pengelolaan Barang yaitu Menteri Keuangan dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yaitu Menteri atau Pimpinan Lembaga. Prosedur penghapusan BMN antara lain:

#### **1. Penghapusan dengan lelang**

- Pembentukan panitia lelang
- Penyusunan daftar barang
- Pengumuman lelang
- Pelaksanaan lelang
- Pembayaran dan penyerahan barang
- Pelaporan dan pertanggungjawaban

#### **2. Penghapusan dengan pemusnahan**

- Pembentukan tim pemusnahan
- Penyusunan daftar barang
- Pengajuan dan persetujuan pemusnahan
- Pelaksanaan pemusnahan
- Pembuatan berita acara
- Pelaporan

#### **3. Penghapusan dengan Hibah**

- Pembentukan tim
- Pengajuan permohonan
- Kajian kelayakan
- Persetujuan hibah
- Serah terima barang
- Penerbitan keputusan penghapusan
- Pelaporan

### **b. Pengertian Barang Milik Negara**

Setiap benda yang diperoleh melalui pembelian yang dilakukan dengan dana dari APBN maupun atas pendapatan sebagainya yang legal didefinisikan sebagai BMN, berdasarkan Permenkeu RI No. 53 Tahun 2023.

### **c. Pengelolaan Barang Milik Negara**

Pengelolaan BMN adalah aktivitas mengelola barang yang diperoleh dari APBN atau cara sah lainnya. BMN mencakup barang yang dibeli dengan APBN/D dan barang dari sumber lain yang sah (hibah, kontrak, perundang-undangan, putusan pengadilan). Pihak yang terlibat dalam pengelolaan BMN yaitu menteri keuangan sebagai bendahara umum negara (BUN) berperan sebagai pengelola barang, pengguna barang adalah pejabat yang berwenang menggunakan BMN, dan kuasa pengguna barang adalah kepala satker atau pejabat yang ditunjuk untuk mengelola BMN secara lebih rinci.

Siklus pengelolaan BMN yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penilaian, pengamanan dan pemeliharaan, penatausahaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Aspek penting dalam pengelolaan BMN yaitu:

- a. Perencanaan mengacu pada standarisasi barang, kebutuhan, dan harga.
- b. Pemanfaatan dilakukan untuk mengoptimalkan BMN yang idle.
- c. Penilaian penting untuk menentukan nilai sewa, penjualan, dan neraca pemerintah.
- d. Pengamanan dan pemeliharaan bertujuan menciptakan pengelolaan yang tertib dan menjaga kondisi aset.
- e. Penatausahaan meliputi pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan BMN.
- f. Pemindahtanganan dilakukan untuk mengalihkan Kepemilikan aset yang idel.
- g. Pemusnahan dilakukan jika BBM sudah tidak memiliki nilai fungsi dan manfaat.
- h. Pembinaan, pengawas, dan pengendalian dilakukan untuk memastikan pengelolaan yang efektif, efisien, akuntabel, dan terpadu.

## **METODE PENELITIAN**

Kualitatif dengan pendekatan deskriptif menguraikan dan menggambarkan fakta atau kondisi yang sebenarnya di lapangan, menekankan pada tahapan dan makna yang terlihat, mengorganisir, menjelaskan, dan menganalisis data untuk mendapatkan kesimpulan yang relevan. Sebaliknya, penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa pernyataan verbal atau tertulis yang diberikan oleh individu, serta observasi terhadap perilakunya.

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang akan dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan negara dan Lelang (KPKNL) Parepare yang beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman No.49, Cappa Galung, Kec. Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

### **2. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat yang terlibat langsung dalam proses penghapusan Barang Milik Negara (BMN) melalui lelang, analisis dokumen pelaksanaan lelang, observasi langsung terhadap proses lelang, serta pendokumentasian wawancara menggunakan alat perekam suara untuk memastikan keakuratan data yang dikumpulkan. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari studi literatur, laporan

### *Analisis Penghapusan BMN dengan Menggunakan Mekanisme Lelang Serta Dampaknya Terhadap Keuangan*

*Sampara et al, 2024*

---

keuangan negara yang relevan, serta regulasi terkait penghapusan BMN. Penggabungan dua jenis data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang pelaksanaan lelang BMN dan dampaknya terhadap keuangan negara.

### **3. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) melalui mekanisme lelang serta dampaknya terhadap keuangan negara. Data yang diperoleh dari wawancara, dokumen lelang, dan observasi di analisis secara kualitatif untuk memahami prosedur, kendala, serta efektivitas pelaksanaan lelang. Rekaman wawancara juga ditranskrip dan dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang relevan. Sementara itu, data sekunder seperti laporan keuangan dan regulasi, dianalisis secara kuantitatif untuk mengukur dampak finansial, termasuk penghematan biaya pemeliharaan dan kontribusi pendapatan negara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Prosedur penghapusan Barang Milik Negara (BMN) melalui mekanisme lelang di instansi pemerintah**

Terdapat beberapa prosedur yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Manado selaku pengelola dalam melaksanakan penghapusan Barang Milik Negara, antara lain:

#### **A. Identifikasi dan Penilaian BMN**

Instansi melakukan pengumpulan data terhadap BMN yang sudah tidak dibutuhkan, rusak berat, atau tidak sesuai dengan kebutuhan operasional. Barang yang diidentifikasi meliputi berbagai jenis, seperti aset tetap (tanah, bangunan, kendaraan) maupun aset bergerak lainnya (peralatan kantor, mesin). Dalam proses ini, barang diperiksa kondisinya untuk memastikan alasan penghapusan, seperti karena sudah tidak ekonomis untuk diperbaiki atau karena usang akibat perkembangan teknologi.

Setelah barang diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai wajar BMN melalui proses penilaian. Penilaian bertujuan untuk memberikan estimasi nilai pasar yang akurat sebagai dasar untuk pelaksanaan lelang. Penilaian ini dilakukan oleh:

- a. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL): Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), KPKNL memiliki kewenangan dan kompetensi untuk melakukan penilaian BMN.
- b. Penilai Independen: Dalam situasi tertentu, instansi dapat menggunakan jasa penilai independen yang bersertifikasi, terutama untuk BMN yang kompleks atau memiliki nilai ekonomis tinggi.

#### **B. Pengajuan Usulan Penghapusan**

##### **a. Inventarisasi Barang**

Instansi melakukan identifikasi dan pendataan BMN yang akan dihapus. Barang-barang yang diusulkan untuk penghapusan harus memenuhi kriteria berikut:

- Tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas dan fungsi instansi.
- Rusak berat dan tidak dapat diperbaiki secara ekonomis.
- Usang atau kadaluarsa teknologinya.
- Memenuhi kriteria lain sesuai dengan peraturan.

b. **Persiapan Dokumen Pendukung**

Instansi menyusun dokumen pendukung untuk mendukung usulan penghapusan, yang umumnya meliputi:

- Daftar BMN yang diusulkan untuk dihapus, lengkap dengan informasi tentang kondisi barang.
  - Berita Acara Pemeriksaan Kondisi BMN: Dokumen ini menunjukkan hasil pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa.
  - Surat Keterangan: Misalnya, surat keterangan barang rusak berat dari pihak berwenang (jika diperlukan).
  - Hasil Penilaian BMN: Dokumen ini menunjukkan nilai wajar barang yang akan dilelang, yang dilakukan oleh KPKNL atau penilai independen.
  - Dokumen Kepemilikan (jika diperlukan): Misalnya sertifikat tanah, bukti kepemilikan kendaraan, atau dokumen lain yang relevan.
  - Alasan Penghapusan: Penjelasan mengapa BMN tersebut perlu dihapuskan, sesuai dengan ketentuan.
- c. Instansi menyusun **Surat Usulan Penghapusan** yang ditujukan kepada pihak berwenang, misalnya:
- Menteri Keuangan (melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/DJKN).

Menteri atau kepala lembaga untuk BMN yang menjadi kewenangannya.

Pejabat Pengelola Barang di tingkat instansi.

Isi surat usulan biasanya mencakup:

- Rincian BMN yang akan dihapus.
- Alasan penghapusan.
- Referensi peraturan yang digunakan.
- Permohonan persetujuan penghapusan.

d. **Pengajuan ke DJKN atau Pihak Berwenang**

Surat usulan beserta dokumen pendukung diajukan ke:

- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) atau Kantor Wilayah DJKN/KPKNL setempat.
- Pihak yang berwenang sesuai tingkat kewenangan dan nilai barang (misalnya untuk barang dengan nilai rendah, cukup mendapat persetujuan dari pejabat instansi).

e. **Penerbitan Surat Persetujuan**

Jika usulan dinyatakan memenuhi syarat, DJKN atau pihak berwenang akan menerbitkan Surat Persetujuan Penghapusan BMN. Surat ini menjadi dasar hukum untuk melanjutkan ke tahap pelaksanaan penghapusan melalui lelang atau mekanisme lain yang diatur.

f. **Pencatatan**

Setelah persetujuan diberikan, instansi mencatat status BMN sebagai barang yang akan dihapuskan, sesuai dengan prosedur administrasi internal dan sistem informasi aset negara.

### *Analisis Penghapusan BMN dengan Menggunakan Mekanisme Lelang Serta Dampaknya Terhadap Keuangan*

*Sampara et al, 2024*

---

#### C. Persetujuan Penghapusan

Setelah mengkaji usulan, DJKN atau pejabat yang berwenang akan memberikan persetujuan penghapusan. Jika disetujui, instansi akan menerima surat keputusan penghapusan BMN.

#### D. Proses Lelang

Proses lelang dimulai dengan instansi mengajukan permohonan pelaksanaan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). KPKNL kemudian mengumumkan jadwal lelang melalui situs resmi atau media lain. Pada hari pelaksanaan lelang, pejabat lelang dari KPKNL memimpin acara tersebut, di mana peserta lelang menawarkan harga barang secara terbuka. Barang tersebut akhirnya dijual kepada penawar tertinggi, yang kemudian berhak atas barang yang dilelang.

#### E. Penyerahan dan Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan

Setelah lelang selesai, barang yang dilelang diserahkan kepada pemenang dan hasil lelang disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Instansi yang melakukan penghapusan BMN wajib melaporkan hasil lelang kepada DJKN untuk dicatat dalam laporan keuangan pemerintah.

### **Dampak penghapusan BMN melalui mekanisme lelang terhadap keuangan negara**

Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) melalui mekanisme lelang memberikan dampak positif yang signifikan terhadap keuangan negara, khususnya dalam penghematan biaya pemeliharaan dan peningkatan pendapatan negara. Dengan dilelangnya BMN yang tidak lagi digunakan atau dalam kondisi yang tidak layak, negara dapat mengurangi beban anggaran yang selama ini dialokasikan untuk perawatan, penyimpanan, dan pengelolaan barang-barang tersebut. Hal ini juga memungkinkan pengalihan sumber daya ke aset lain yang lebih produktif, sehingga meningkatkan efisiensi pengelolaan.

Selain itu, hasil lelang BMN menjadi sumber penerimaan negara yang masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pendapatan ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pemerintah. Barang yang dilelang juga dapat digunakan kembali oleh pihak swasta atau masyarakat, yang secara tidak langsung mendorong aktivitas ekonomi dan berpotensi meningkatkan penerimaan negara dari pajak lain, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penghasilan (PPH).

Proses penghapusan BMN melalui lelang juga menyederhanakan administrasi pengelolaan aset negara, sehingga menciptakan efisiensi dalam waktu, tenaga kerja, dan anggaran. Pengelolaan yang lebih ramping ini juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, mengurangi risiko inefisiensi maupun potensi penyalahgunaan.

Namun, proses ini memerlukan penanganan yang baik, mulai dari penilaian barang yang akurat hingga pelaksanaan lelang yang transparan dan terkoordinasi dengan baik. Jika dilakukan secara optimal, penghapusan BMN melalui lelang tidak hanya membantu mengurangi biaya pemeliharaan tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan keuangan negara.

## **Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penghapusan BMN melalui lelang.**

Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penghapusan Barang Milik Negara (BMN) melalui lelang, diperlukan sejumlah langkah strategis yang melibatkan regulasi, teknologi, SDM, dan pengawasan. Prosedur penghapusan BMN perlu disederhanakan agar tidak berbelit-belit, namun tetap sesuai aturan hukum yang berlaku. Penyempurnaan regulasi juga harus dilakukan untuk mengakomodasi teknologi digital dan praktik terbaik yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Penggunaan teknologi menjadi salah satu kunci utama. Misalnya, platform lelang online dapat dimanfaatkan untuk mengurangi interaksi fisik, meningkatkan keterbukaan, dan mempermudah akses bagi peserta lelang. Sistem informasi BMN juga perlu diintegrasikan dengan platform lelang untuk mempercepat proses administrasi, serta memungkinkan monitoring secara real-time melalui dashboard khusus.

Sumber daya manusia yang terlibat harus dilatih secara memadai agar memiliki kompetensi yang diperlukan dalam pengelolaan BMN. Selain itu, pembinaan etika kerja yang menekankan pentingnya integritas dan transparansi harus terus dilakukan untuk memastikan setiap proses berjalan dengan jujur dan akuntabel.

Transparansi juga dapat ditingkatkan dengan menyediakan informasi lelang secara terbuka. Misalnya, publikasi jadwal lelang, nilai awal BMN, dan objek yang dilelang harus dilakukan di media resmi yang mudah diakses masyarakat. Setelah lelang selesai, laporan hasil lelang perlu disusun secara akurat dan dapat diakses publik sebagai bentuk akuntabilitas.

Proses penilaian BMN juga memegang peranan penting. Penilaian harus dilakukan secara objektif, melibatkan penilai independen, dan berdasarkan pedoman teknis yang jelas. Hal ini memastikan bahwa nilai BMN sesuai dengan kondisi pasar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kolaborasi antara lembaga terkait, seperti Kementerian Keuangan, pengguna BMN, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), harus diperkuat untuk memastikan kelancaran proses. Selain itu, pengawasan eksternal, seperti oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau lembaga antikorupsi, perlu dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik.

Evaluasi berkala juga sangat penting. Feedback dari peserta lelang dapat digunakan untuk menyempurnakan proses di masa mendatang, sementara audit rutin dapat membantu mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan yang ada. Dengan langkah-langkah ini, penghapusan BMN melalui lelang dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan dipercaya oleh masyarakat.

## **Kesimpulan**

Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) melalui mekanisme lelang merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara dan mendukung keuangan negara. Proses ini tidak hanya membantu mengurangi beban anggaran untuk pemeliharaan dan penyimpanan barang yang tidak produktif tetapi juga menghasilkan penerimaan negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dengan pelaksanaan yang baik, lelang BMN dapat mendorong akuntabilitas, transparansi, dan optimalisasi aset negara.

**Analisis Penghapusan BMN dengan Menggunakan Mekanisme Lelang Serta Dampaknya Terhadap Keuangan***Sampara et al., 2024*

---

Untuk mencapai hasil yang maksimal, diperlukan prosedur yang sederhana, transparan, dan berbasis teknologi, serta didukung oleh kolaborasi lintas lembaga dan pengawasan yang memadai. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan platform digital, serta evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan menjadi elemen penting dalam memastikan proses penghapusan BMN melalui lelang dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat.

**Saran**

Untuk memperkuat implementasi penghapusan BMN, disarankan agar pemerintah lebih fokus pada penguatan regulasi yang mendukung simplifikasi prosedur lelang, memastikan bahwa prosesnya lebih ramah bagi pelaku lelang dan transparan. Selain itu, pengembangan platform digital untuk lelang BMN yang lebih user-friendly, dengan fitur pelaporan real-time dan pengawasan berbasis data, akan meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi. Peningkatan kompetensi SDM juga perlu difokuskan pada pelatihan yang terarah untuk meningkatkan pemahaman teknis dan etika dalam pengelolaan BMN. Kolaborasi lintas lembaga dan pengawasan yang lebih ketat juga akan meminimalisir potensi penyalahgunaan dan memastikan hasil lelang dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan negara.

**REFERENSI**

- Afriani Nur Fadhilah, Jasmine, dan Sri Mulyani. 2024. "Implementasi Manajemen Penghapusan Barang Milik Negara (BMN): Studi Komparasi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Barat dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sijunjung Provinsi Sumatera Barat." *Neraca Manajemen, Ekonomi*, Vol. 7, No. 9.
- Hana, Y., Arifuddin, & Kartini. (2021). Analisis pengelolaan aset tetap pemindahtanganan dan penghapusan barang milik negara (BMN) (Studi pada Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang-Sulawesi Selatan). *Jurnal Cahaya Mandalika*.
- Lasewa, R., Ilat, V., & Latjandu, L. D. (2022). Prosedur penghapusan barang milik negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(1), 509–516.
- Mastur, S. N., Sugiatno, S., & Sahib, A. (2020). Implementasi Manajemen Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di Institut Agama Islam Negeri Curup (Penelitian Atas Barang Milik Negara dibawah Administrasi Rektorat) (Doctoral dissertation, IAIN Curup).
- Perdana, F. I. P. (2022). Analisis Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan).
- Tompodung, G., Sondakh, J. J., & Kalalo, M. (2021). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 16(3), 209-216.